



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 1999

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PELABUHAN INDONESIA III

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;
 - b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun Anggaran 1995/1996 berupa bangunan fasilitas pelabuhan, kapal tunda, alat-alat fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan serta emplasemen, yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;
 - c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia III Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 76);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pdayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara dimaksud dalam Pasal 1 berupa bangunan fasilitas pelabuhan, kapal tunda, alat-alat fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan, serta emplasemen yang pengadaan dan pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1992/1993, 1993/1994, 1974/1975 dan Tahun Anggaran 1995/1996, dan pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 33.489.157.449,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 108



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55 TAHUN 1999

TANGGAL : 17 JUNI 1999

DAFTAR ASET PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III

NO.	NAMA ASET	NILAI ASET	JUMLAH
1.	BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN		
a.	Trestle beton 265 M2 di Pelabuhan Bima	Rp. 517.000.000,00	
b.	Talud 100 M2 di Pelabuhan Bima	Rp. 206.982.288,00	
c.	Lantai dermaga dan trestle Pelabuhan IPI di Pelabuhan Ende	Rp. 551.197.678,00	
d.	Dermaga 780 M2 di Pelabuhan Waingapu	Rp. 1.110.883.000,00	
e.	Dermaga Nusantara 2.042,5 M2	Rp. 3.132.663.000,00	
f.	Trestle di Dermaga VI 910 M2 Pelabuhan Cilacap	Rp. 1.353.844.000,00	
g.	Dermaga 2.600 M2, talud 105,5 M' dan jalan 1.995 M2 di Pelabuhan Benoa	Rp. 3.584.615.000,00	
h.	Gudang ex 7,8 Jl. Jakarta 4.200 M2 di Pelabuhan	Rp. 2.138.814.000,00	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tanjung Emas	
i. Lapangan Penumpukan Jl. Coaster 8.366,61 M2 di Pelabuhan Tanjung Emas	Rp. 1.297.262.000,00
j. Talud penahan gelombang alur masuk di Pelabuhan Tegal	Rp. 150.851.160,00
k. Lapangan penumpukan 2.626 M2 di Pelabuhan Tegal	Rp. 87.048.840,00
l. Dermaga 1.200 M2 dan trestle 78 M2 di Pelabuhan Benoa	Rp. 1.966.847.000,00
m. Dermaga 696 M2, trestle 304 M2 dan talud 150 M' di Pelabuhan Celukan Bawang	Rp. 1.102.087.000,00
n. Siring/talud 323,5 M2 di Pelabuhan Kumai	Rp. 180.882.000,00
o. Dermaga 780 M2, talud 317,5 M2 dan prasarana untuk peninggian jalan 2.860 M2 di Pelabuhan Sampit	Rp. 1.709.325.000,00
p. Lapangan penumpukan 3.000 M2 di Pelabuhan Sampir	Rp. 523.847.000,00
q. Dermaga beton di Pelabuhan Kota Baru	Rp. 2.050.017.000,00
r. Talud 240 M' di Pelabuhan Lembar	Rp. 131.018.578,00
s. Trestle 228 M2 di	Rp. 416.479.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	Pelabuhan Lembar	
	t. Dermaga beton 400 M2 dan	Rp. 733.308.000,00
	piertalud 123 M2 di	
	Pelabuhan Lembar	

	Jumlah	Rp. 22.944.971.544,00

2.	KAPAL	
	1 buah unit kapal pandu MPS	Rp. 1.200.852.000,00
	I/S-22 type 2x300 Pelabuhan	
	Tanjung Perak	

	Jumlah	Rp. 1.200.852.000,00

3.	ALAT-ALAT FASILITAS PELABUHAN	
	a. Forklift 10 ton di	Rp. 818.561.506,00
	Pelabuhan Tanjung Emas	
	b. Mobil Pemadam Kebakaran	Rp. 360.636.320,00
	di Pelabuhan Tanjung Emas	

	Jumlah	Rp. 1.179.197.826,00

4.	TANAH	
	a. Tanah urugan 21.600 M3 di	Rp. 273.986.712,00
	Pelabuhan Bima	
	b. Tanah di Trisakti	Rp. 2.387.656.000,00
	Pelabuhan Banjarmasin	
	c. Tanah urugan 40.000 M3 di	Rp. 509.646.422,00
	Lembar	

	Jumlah	Rp. 3.171.289.134,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. JALAN DAN BANGUNAN

a. Rumah dinas di Pelabuhan Ende	Rp. 74.947.423,00
b. Jembatan penghubung 330 M2 dan jalan 1.535 M2 di Pelabuhan Tanjung Emas	Rp. 832.175.000,00
c. Jalan 4.500 M2 di Pelabuhan Tegal	Rp. 183.664.000,00
d. Terminal penumpang 2.000 M2 di Pelabuhan Banjarmasin	Rp. 2.395.401.000,00
e. Prasarana untuk peninggian Jalan Ambon, Sumbawa dan Bali seluas 7.377 M2 di Pelabuhan Tegal	Rp. 296.933.000,00
f. Jalan ke dermaga pelayaran rakyat 1.040 M2 di Pelabuhan Benoa	Rp. 70.699.000,00
g. Terminal penumpang seluas 753 M2 di Pelabuhan Sampit	Rp. 493.806.000,00
h. Gedung terminal penumpang 1.200 M2 di Pelabuhan Tanjung Perak	Rp. 641.588.500,00

Jumlah Rp. 4.989.213.923,00

6. EMPLASEMEN

Pagar pelabuhan di Pelabuhan Ende	Rp. 3.633.022,00
--------------------------------------	------------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Jumlah Rp. 3.633.022,00

JUMLAH TOTAL Rp. 33.489.157.449,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE